BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 841/17 Tahun 2017

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS KOMUNIKASI KARTU HALO BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO SERTA AJUDAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kelancaran komunikasi dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional Pejabat di Lingkungan Sekretariat Daerah, perlu memberikan Fasilitas Komunikasi Kartu Halo bagi Pejabat di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo serta Ajudan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Fasilitas Komunikasi Kartu Halo bagi Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo serta Ajudan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian Fasilitas Komunikasi Kartu Halo sebagaimana dimaksud diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Januari 2017
BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 841/17 Tahun 2017
Tanggal : 3 Januari 2017

DAFTAR PENERIMA FASILITAS KOMUNIKASI KARTU HALO BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO SERTA AJUDAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017

NO	JABATAN
1.	BUPATI SUKOHARJO
2.	WAKIL BUPATI SUKOHARJO
3.	STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEUANGAN
4.	STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN POLITIK
6.	SEKRETARIS DAERAH
7.	ASISTEN PEMERINTAHAN
8.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
9.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
10.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
11.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA
12.	KEPALA BAGIAN HUKUM
13.	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
14.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
15.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
16.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI
17.	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
18.	KEPALA BAGIAN UMUM
19.	KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL PADA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
20.	AJUDAN BUPATI
21.	AJUDAN WAKIL BUPATI

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA